

# SINERGITAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PACALANG DALAM MENJAGA KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI KOTA DENPASAR TAHUN 2023

I Gusti Bagus Ngurah Bayu Dharma Nugraha  
NPP. 31.0718  
Asdaf Kota Denpasar, Provinsi Bali  
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong

Email: [bayudharmanugraha@gmail.com](mailto:bayudharmanugraha@gmail.com)

## ABSTRACT

**Problem Statement/Background (GAP):** Researchers focus on the problem of disturbances to peace and public order in Denpasar City which is still high. So extra efforts are needed in the form of synergy between the Civil Service Police Unit and Pacalang Denpasar City in an effort to maintain peace and public order. **Purpose:** The aim of this research is to analyze the synergy between the Civil Service Police Unit and Pacalang in maintaining peace and public order in Denpasar City. **Method:** The method used in this research is a descriptive method with a qualitative approach with an informant selection technique, namely purposive sampling. Data collection techniques used by researchers include interviews, observation, and documentation. **Result:** The results of the synergy carried out between the Civil Service Police Unit and Pacalang in maintaining peace and public order in Denpasar City have been running optimally and have been in place for a long time, although it was found that there were several obstacles in the synergy carried out both in the communication and coordination processes. **Conclusion:** The synergy between the Civil Service Police Unit and Pacalang Denpasar City has been going well by considering several indicators of optimal communication and coordination, even though there are several obstacles, including a lack of competence in human resources and budget. In terms of increasing synergy, it is recommended to organize a capacity building and social welfare program between the Civil Service Police Unit and Pacalang Denpasar City. **Keywords:** Synergy, Civil Service Police Unit, Pacalang, Peace and Public Order.

## ABSTRAK

**Permasalahan (GAP):** Peneliti berfokus terhadap permasalahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum di Kota Denpasar yang masih tinggi. Sehingga diperlukan upaya ekstra berupa sinergitas antara Satuan Polisi Pamong Praja dengan Pacalang Kota Denpasar dalam upaya menjaga ketenteraman dan ketertiban umum. **Tujuan:** Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis sinergitas antara Satuan Polisi Pamong Praja dengan Pacalang dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum di Kota Denpasar. **Metode:** Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah

metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan teknik pemilihan informan yaitu *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti diantaranya wawancara, observasi, serta dokumentasi. **Hasil/ Temuan:** Hasil sinergitas yang dilakukan antara Satuan Polisi Pamong Praja dengan Pacalang dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum di Kota Denpasar sudah berjalan optimal dan terjalin sejak lama meskipun didapati bahwa terdapat beberapa hambatan terjadi di dalam sinergitas yang dilakukan baik pada proses komunikasi ataupun koordinasi. **Kesimpulan:** Sinergitas antara Satuan Polisi Pamong Praja dengan Pacalang Kota Denpasar sudah berjalan baik dengan mempertimbangkan beberapa indikator dari komunikasi dan koordinasi yang berjalan optimal meskipun terdapat beberapa kendala diantaranya kurangnya kompetensi sumber daya manusia dan anggaran. Dalam hal meningkatkan sinergitas, disarankan untuk menyelenggarakan program peningkatan kapasitas serta kesejahteraan sosial antara Satuan Polisi Pamong Praja dengan Pacalang Kota Denpasar.

**Kata Kunci: Sinergitas, Satuan Polisi Pamong Praja, Pacalang, Ketenteraman dan Ketertiban Umum.**

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Ketenteraman dan ketertiban umum sangat berkaitan dengan terjaminnya rasa aman bagi masyarakat bangsa. Hal ini juga salah satu tujuan negara yang tercantum pada alenia keempat pembukaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Ketidakamanan merupakan masalah di banyak wilayah di Indonesia, termasuk Bali. Dampak rusaknya ketenteraman dan ketertiban juga dirasakan oleh masyarakat Bali. Kepedulian terhadap lingkungan tidak hanya dibawa oleh masyarakat sendiri, namun juga oleh wisatawan dalam dan luar negeri.

Dampak dari fenomena sosial ini telah meluas di Bali, khususnya di Kota Denpasar, wilayah yang berpotensi rentan terhadap gangguan ketenteraman dan ketertiban umum. Hal ini didukung dengan banyaknya aduan masyarakat terkait gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang ditujukan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar. Hal tersebut tercipta tidak lain merupakan sebab dari fenomena perubahan sosial akibat adanya dampak kebudayaan masyarakat lain (Effendy, 2017).

Fakta di lapangan didapati bahwa tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketenteraman, Ketertiban, dan Keindahan) yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar di wilayah ini masih memiliki grafik yang fluktuatif. Artinya, aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar belum menjalankan secara maksimal salah satu tugasnya, yaitu mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum dalam menyelesaikan pelanggaran peraturan daerah.

Pemerintah Daerah Kota Denpasar khususnya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar telah berupaya mengusut permasalahan yang berkaitan dengan gangguan ketentraman dan ketertiban di lingkungan masyarakat. Namun, masyarakat menilai



upaya tersebut jarang membuahkan hasil. Hal ini disebabkan adanya permasalahan secara kuantitas dan kualitas pada personel Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar. Selain itu, faktor sarana dan prasarana, serta terbatasnya kewenangan dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat juga menjadi penyebab tidak berjalan optimalnya fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar (Juliant Loebaloe et al., 2014).

Oleh karena itu, pemerintah daerah mendorong terciptanya inovasi-inovasi di Kota Denpasar untuk mewujudkan tujuan pemerintah yang dijalankan di daerahnya dalam menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sistem Keamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat. Salah satu tujuannya adalah menciptakan sinergi antar pihak yang terlibat. Dalam hal ini adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pacalang Kota Denpasar.

## **1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil**

Pulau Bali dikenal secara internasional dan sering dikunjungi untuk tujuan pariwisata dan untuk ketenangan. Hal ini seharusnya menjadikan Bali sebagai pulau yang maju dan modern dibandingkan daerah lain karena Pulau Bali menjadi pusat perhatian pemerintah dalam kesempatannya memperkenalkan budaya Indonesia yang bernilai positif. Contohnya mencakup unsur ketenteraman dan ketertiban yang optimal. Namun pada kenyataannya wisatawan yang berkunjung ke Bali berasal dari berbagai macam ras, suku, dan adat istiadat, sehingga sering kali menimbulkan suasana gaduh dan melanggar peraturan daerah yang berlaku.

Namun, kondisi Pulau Bali khususnya Kota Denpasar justru berbalik dengan yang seharusnya terjadi. Dapat dibuktikan dengan banyaknya keluhan masyarakat kepada instansi yang berwenang di Forum Pro Denpasar yang merupakan salah satu wadah penyaluran aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Kota Denpasar.

Jumlah kejadian terkait gangguan ketertiban umum di Kota Denpasar meningkat signifikan dalam tiga tahun terakhir. Hal ini dikarenakan Kota Denpasar merupakan pusat kota industri Provinsi Bali, dan beberapa tempat wisata bagi wisatawan terletak di kota ini, sehingga ketenteraman masyarakat terkadang menjadi sorotan dibandingkan daerah lain di Provinsi Bali.

## **1.3 Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini ditunjang oleh beberapa penelitian sebelumnya, baik dalam hal pemerintahan daerah berbasis desa dan sinergitas antar dua instansi atau lebih. Bintang Praka Perdana menuliskan penelitiannya yang berjudul Sinergitas Satpol PP dengan Kepolisian dalam Keamanan dan Ketertiban di Kabupaten Bintang Provinsi Kepulauan Riau (2021), menemukan bahwa sinergitas sendiri terdiri atas konsep koordinasi dan komunikasi. Dijelaskan juga bahwa bentuk kerja sama antara Satpol PP dengan Kepolisian di Kabupaten Bintang belum maksimal dikarenakan belum optimalnya koordinasi dan komunikasi antara kedua pihak tersebut. Ni Made Melly Deni Kiara Putri dan lainnya meneliti terkait sinergitas antara desa dinas dengan desa adat terjalin baik. Namun, terdapat kendala berupa anggaran pemerintah terhadap

program sinergitas antara desa adat dengan desa dinas di Desa Tibubeneng (Deni et al., 2021). Hesti Virra Adventia (2023) menemukan bahwa kelebihan dari kolaborasi antara Dinas Sosial DIY dengan Satuan Polisi Pamong Praja yaitu adanya komitmen kuat antara kedua pihak dalam menangani gelandangan dan pengemis. Sedangkan, terdapat faktor penghambat proses kolaborasi yaitu faktor sumber daya manusia antara Dinas Sosial DIY dan Satuan Polisi Pamong Praja DIY yang dinilai masih kurang dan sedikit serta tidak adanya anggaran dari pemerintah. Joko Pramono dan Wulan Kinasih (2019) menyetujui bahwa sinergitas *inside stakeholder* terjalin baik dikarenakan struktur organisasi yang masih sederhana dan ruang lingkup kecil. Sedangkan, sinergitas *outside stakeholder* kurang terjalin baik dikarenakan adanya sekat – sekat organisasi yang menyebabkan koordinasi serta komunikasi terhambat. Melys H. Ali (2020) berpendapat bahwa sinergitas antara pemerintah desa dengan masyarakat serta elemen lainnya terjalin dengan baik sehingga terjadi peningkatan ekonomi masyarakat.

#### **1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Peneliti melakukan penelitian yang berbeda dan belum pernah dilakukan suatu penelitian terkait sinergitas khususnya antara Satuan Polisi Pamong Praja dengan Pacalang Kota Denpasar dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum dengan metode yang digunakan adalah kualitatif. Walaupun memiliki kesamaan konsep sinergitas yaitu komunikasi dan koordinasi, tetapi pada indikator tiap – tiap dimensi memiliki perbedaannya dengan penelitian yang ada.

#### **1.5 Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sinergitas antara Satuan Polisi Pamong Praja dengan Pacalang Kota Denpasar dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum.

## **II. METODE**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan desain penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Bogdan dan Taylor (Weda, 2022) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian yang terdiri dari pendapat orang, pemahaman, dan perilaku yang diamati serta kata-kata dan catatan yang berkaitan dengan nilai, makna, dan kata-kata. Adapun teknik pengumpulan data yang diadaptasi dari skema logika induktif John Creswell dan David Creswell (2018).

Peneliti mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, peneliti melakukan wawancara secara mendalam terhadap 26 orang informan yang terdiri dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar, Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar, Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat, Kepala Sie Operasional dan Pengendalian Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar (sebanyak 5 orang), Ketua Pacalang, Anggota Pacalang (sebanyak 5 orang) dan masyarakat Kota Denpasar.



### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Peneliti menganalisis sinergitas antara Satuan Polisi Pamong Praja dengan Pacalang Kota Denpasar yang dikategorikan menjadi dua dimensi, yaitu dimensi komunikasi dan dimensi koordinasi berdasarkan pendapat dari Najiyati.

#### **3.1 Komunikasi**

Proses komunikasi berkaitan dengan siapa yang melakukan aksi (sumber pesan atau sender), apa yang disampaikan (pesan atau message), melalui apa yang disampaikan (saluran atau channel), serta bagaimana reaksi penerima terhadap pesan (umpan balik atau feedback) (Silalahi, 2011). Pada dimensi komunikasi didapatkan hasil penelitian sebagai berikut:

##### **3.1.1 Efektivitas**

Proses kerjasama antara Satuan Polisi Pamong Praja dengan Pacalang dalam hal ini bersinergi tentunya diharapkan tercapainya tujuan utama. Hal inilah yang disebut sebagai efektivitas sinergitas yang mengukur betapa suksesnya sinergitas antara Satuan Polisi Pamong Praja dan Pacalang di Kota Denpasar.

Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar, Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, I Made Sukarata, SE, M.Si. berpendapat bahwa efektivitas proses komunikasi sinergitas antara Satuan Polisi Pamong Praja dengan Pacalang dapat dilihat dari hasil yang selama ini dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan Pacalang Kota Denpasar tidak mengalami adanya gangguan sehingga operasi berjalan dengan lancar.

Selanjutnya, komunikasi yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan Pacalang berfokus pada operasi pengamanan dan penertiban serta dengan bantuan pacalang dalam hal wawasan kedaerahan terkait desa adat menjadikan keefektifan komunikasi tersebut berjalan optimal.

##### **3.1.2 Kelayakan**

Komunikasi seperti ini terlihat dari adanya kasus internal terkait Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar dan Pacalang Kota Denpasar. Sebab jika komunikasi tidak baik maka bisa saja terjadi konflik antara Satuan Polisi Pamong Praja dan Pacalang Kota Denpasar karena komunikasi yang kurang.

Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar, Drs. I Made Sukasila, berpendapat bahwa sinergitas yang terjadi antara Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar dengan Pacalang masih terjalin dengan baik tanpa ada permasalahan salah satunya terkait layaknya sebuah komunikasi. Salah satu bukti bahwa sinergitas yang berjalan antara Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar dengan Pacalang Kota Denpasar tidak menimbulkan masalah yang memprihatinkan bahkan sampai tersorot media.

##### **3.1.3 Kepuasan**

Indikator kepuasan di dalam sinergitas antara Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar dengan Pacalang khususnya dalam sebuah komunikasi yang dilakukan

dapat dinilai berdasarkan pihak penerima pesan yang merasa puas dan lega mendengar pesan tersebut.

Bendesa Madya Kota Denpasar, A.A Ketut Suidiana, mengatakan bahwa kepuasan menurutnya dalam konteks sinergitas antara Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar dengan Pacalang sudah berjalan optimal karena tidak adanya pesan mengandung unsur ketersinggungan sebelah pihak baik sebelum maupun saat operasi penertiban dan pengamanan.

#### **3.1.4 Efisien**

Sinergitas yang berjalan antara Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar dengan Pacalang Kota Denpasar tentunya memiliki media komunikasi yang harus digunakan. Penggunaan media komunikasi biasanya memakan biaya yang cukup terjangkau dan juga tidak menutup kemungkinan tanpa biaya atau gratis.

Namun, satu anggota Pacalang Kota Denpasar, Ketut Prasetya, justru mengatakan masalah biaya komunikasi masih terkendala, beda halnya dengan yang dirasakan pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar. Pihak pacalang tidaklah mendapatkan hak walaupun sudah menjalankan kewajibannya dengan baik.

#### **3.1.5 Kebenaran**

Dalam komunikasi dua arah yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar dengan Pacalang, sangat dilarang adanya peredaran berita palsu atau hoax yang dapat menyebabkan ketidakbenaran sebuah berita hingga berakibat pada gagalnya operasi penertiban dan pengamanan.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar, Anak Agung Ngurah Bawa Nendra, SH, M.Si, menjelaskan bahwa sampai saat ini belum ada kasus yang berkenaan dengan berita palsu atau hoax yang dilakukan oleh pihak Satuan Polisi Pamong Praja dan Pacalang Kota Denpasar sehingga sinergitas masih terjalin.

#### **3.1.6 Kejelasan**

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar dengan Pacalang sehendaknya melakukan komunikasi yang memiliki tujuan jelas serta alur komunikasi yang terstruktur.

Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar, I Made Sukarata, SE, M.Si, bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar tidak dapat melakukan perintah langsung kepada Pacalang Kota Denpasar karena ranahnya berbeda, sedangkan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar dengan Pacalang bukanlah organisasi yang berkedudukan vertikal, melainkan Satuan Polisi Pamong Praja dengan Majelis Desa Adat merupakan sama – sama organisasi horizontal yang saling bersinergi, sedangkan kedudukan pacalang ada di bawah naungan MDA (Majelis Desa Adat).



### **3.1.7 Ringkas**

Dalam sebuah komunikasi yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar dengan Pacalang Kota Denpasar tidak menggunakan bahasa yang berbelit – belit dan panjang.

Kepala Sie Operasional dan Pengendalian Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar, Desak Ketut Putri Yasni, SH., mengatakan komunikasi yang rumit dan tanpa tujuan utama hanya membuang-buang waktu. Selain itu, dapat membuat lawan bicara merasa jengkel dan terganggu. Oleh karena itu, untuk mencegah hal tersebut terjadi dan meminimalisir kemungkinan kesalahpahaman mengenai maksud dari pembawa pesan, penting untuk merangkum beberapa poin yang ingin disampaikan dalam percakapan tersebut.

### **3.2 Koordinasi**

Koordinasi akan efektif jika dilakukan secara berkesinambungan mulai dari tahap awal pekerjaan sampai dengan penyelesaiannya, menjajaki hubungan, dan pertemuan antara berbagai pihak dan bertukar pikiran ketika timbul perbedaan pendapat, menumbuhkan keterbukaan untuk berdiskusi dan menyelesaikan masalah bersama (Handayani et al., 2019). Pada dimensi koordinasi didapatkan hasil penelitian sebagai berikut:

#### **3.2.1 Tanggung Jawab**

Koordinasi antara Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar dengan Pacalang Kota Denpasar berbentuk koordinasi horizontal karena kedudukan kedua organisasi tersebut setara. Jadi, koordinasi yang dimaksud bukanlah atas ke bawah ataupun bawah ke atas, melainkan ke samping.

Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Kota Denpasar, I Nyoman Sudarsana, S.Sos., M.Si., mengatakan tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar terdapat pada kewenangan hukum tata pemerintahan yang berkaitan seperti Tipiring (tindak pidana ringan), sedangkan Pacalang Kota Denpasar bertanggung jawab kepada deteksi dini dalam basis desa adat.

#### **3.2.2 Proses Kontinu**

Proses kontinu dalam koordinasi sinergitas adalah tahap keberlanjutan sinergitas yang tidak terhenti. Dalam kondisi ini, sinergitas yang masih berjalan diharapkan terlaksana secara terus – menerus sehingga memperoleh hasil yang optimal dari adanya kegiatan yang digalakkan secara rutin.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar, Anak Agung Ngurah Bawa Nendra, SH, M.Si., berpendapat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar terus melaksanakan sinergitas dengan Pacalang Kota Denpasar dalam menjaga keharmonisan dan keamanan terkhususnya mulai dari lingkungan desa.

#### **3.2.3 Pengaturan Secara Teratur**

Koordinasi yang berlangsung antara Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar dengan Pacalang Kota Denpasar diatur dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 26

Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat. Dalam peraturan tersebut menyebutkan bahwa komponen – komponen pengamanan salah satunya Satuan Polisi Pamong Praja dengan komponen pengamanan wewidangan desa adat yaitu Pacalang wajib hukumnya bertugas mengamankan dan menertibkan mulai dari lingkungan desa.

Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar, Drs. I Made Sukasila, mengatakan bahwa pengaturan secara teratur sebenarnya sudah tercatat di Peraturan Gubernur Bali secara teknis melalui Pedoman Teknis Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat (Sipandu Beradat) yang dikeluarkan oleh DPMA (Dinas Pemajuan Masyarakat Adat) Provinsi Bali.

#### **3.2.4 Kesatuan Tindakan**

Dalam hal koordinasi antara Satuan Polisi Pamong Praja dengan Pacalang Kota Denpasar, diperlukan satu persepsi terkait tindakan sinergitas. Hal ini ditujukan untuk memfokuskan kepada tujuan sinergitas itu sendiri.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar, Anak Agung Ngurah Bawa Nendra, SH, M.Si., mengatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dengan Pacalang merupakan suatu komponen sinergitas yang cocok dikarenakan Pacalang menertibkan sebagai tahapan awal tanpa melalui perantara hukum atau peraturan perundang – undangan, sedangkan Satuan Polisi Pamong Praja menertibkan dengan kewenangannya sebagai lembaga pemerintahan yang artinya terikat jelas dengan hukum pemerintahan yang berlaku atau sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar.

#### **3.2.5 Kejelasan Tujuan**

Tujuan dalam melaksanakan operasi penertiban dan pengamanan haruslah jelas. Kalau dari tujuan bersifat ambigu dan penuh penafsiran, maka akan dipastikan operasi tersebut akan gagal karena tidak tercapainya tujuan yang telah direncanakan.

Satu anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar, I Kadek Astika, menyimpulkan bahwa kejelasan tujuan dalam indikator koordinasi khususnya dalam sinergitas antara dua instansi yang bertugas menjaga ketenteraman dan ketertiban umum menjadi poin perhatian yang selalu diingatkan dalam apel gabungan antara Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar dengan Pacalang Kota Denpasar.

### **3.3 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Sinergitas yang dilakukan antara Satuan Polisi Pamong Praja dengan Pacalang Kota Denpasar dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum berjalan optimal dan memiliki dampak positif terhadap evaluasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum secara nasional maupun daerah. Peneliti dalam melaksanakan penelitian di lapangan menemukan temuan diantaranya sinergitas yang terjadi antara Satuan Polisi Pamong Praja dengan Pacalang Kota Denpasar tidak serta merta terjadi begitu saja. Melainkan dengan adanya acara atau *event* yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat setempat. Selain itu, hubungan timbal balik ini



terjadi bukan secara vertikal karena lembaga Pacalang merupakan tanggung jawab dari MDA Kota Denpasar (Majelis Desa Adat).

Kekurangan yang peneliti temukan diantaranya dalam hal sinergitas, kelompok Pacalang diketahui memiliki kendala di bagian anggaran. Beda halnya dengan yang dialami oleh Satuan Polisi Pamong Praja karena sudah terikat dinas dengan pemerintah daerah. Sedangkan, Pacalang adalah lembaga pemerintah desa adat yang menaungi di bidang keamanan desa itu sendiri. Hal ini sejalan dengan yang disimpulkan oleh Ni Made Melly Deni Kiara Putri dan lainnya bahwa sumber anggaran berperan penting dalam penyelenggaraan sinergitas tersebut (Deni et al., 2021). Selain itu, juga didapati sebagaimana dikatakan oleh Hesti Virra Adventia yang mengatakan bahwa faktor sumber daya manusia juga turut andil dalam proses sinergitas yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar dan Pacalang karena dengan kurangnya hal tersebut beberapa indikator sinergitas belum cukup efektif (Hesti, 2023).

#### IV. KESIMPULAN

Peneliti menyimpulkan bahwa sinergitas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pacalang Kota Denpasar dalam menjaga ketentraman dan ketertiban dapat dikatakan optimal jika dilihat dari beberapa dimensi indikator keberhasilan sinergi yaitu komunikasi dan koordinasi.

Dari sisi implementasi, terdapat beberapa kendala dalam mencapai sinergi tersebut, antara lain Permasalahan anggaran untuk sinergi dan masalah lain yang berkaitan dengan unsur komunikasi dan koordinasi. Selain itu terdapat faktor penghambat dan pendukung yaitu kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas dan keterbatasan sumber daya anggaran untuk sinergitas Satuan Polisi Pamong Praja dengan Pacalang Kota Denpasar.

Namun kendala yang dihadapi tidak menghalangi penerapan tindakan menjaga ketentraman dan ketertiban umum. Faktor pendukung sinergitas tersebut adanya landasan hukum berupa peraturan gubernur yang mengatur proses sinergitas antara Satuan Polisi Pamong Praja dan Pacalang Kota Denpasar serta upaya pemerintah dalam meningkatkan kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pacalang Kota Denpasar.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan diantaranya waktu dan biaya penelitian. Dalam konteks ini, penelitian hanya dilakukan kepada beberapa orang saja sebagai bentuk sampel yang mewakili keseluruhan jawaban penelitian.

**Arah Masa Depan Penelitian.** Peneliti menyadari bahwa karyanya masih awalan dari temuan penelitian berikutnya. Selain itu, dewan penguji memberikan saran untuk penelitian berikutnya meneliti terkait sinergitas yang terjadi di desa adat khususnya Provinsi Bali.

#### V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada informan yang sudah berpartisipasi dan memberikan kesempatan peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, J. W., & Creswell, D. (2018). *Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications.
- Deni, K. P., Sagung, L. D., & Luh, P. S. (2021). Sinergitas Desa Dinas dengan Desa Adat dalam Penanganan Pandemi Covid-19 di Desa Tibubeneng. *Jurnal Analogi Hukum*, 3. <https://doi.org/10.22225/ah.3.3.2021.398-404>
- Effendy, K. (2017). *Modul Sosiologi*. Tim Penyusun Subjek.
- Handayani, D., Akib, H., & Nasrullah<sup>2</sup>, M. (2019). *Keefektifan fungsi koordinasi sekolah di sekolah menengah kejuruan negeri 5 soppeng*.
- Hesti, V. A. (2023). *Kolaborasi Dinas Sosial dengan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Pembinaan Gelandangan dan Pengemis Guna Menjaga Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*.
- Juliant Loebaloe, A., Nyoman Dewi Pascarani, N., & Wayan Supriyanti, N. (2014). *Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima Dikota Denpasar Tahun 2014*.
- Melys, H. A. (2020). *Sinergitas Antara Pemerintah Dengan Masyarakat Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Di Kecamatan Talaga Jaya Kabupaten Gorontalo*.
- Perdana, B. P. (2021). *Sinergitas Satpol PP dengan Kepolisian dalam Keamanan dan Ketertiban di Kabupaten Bintang Provinsi Kepulauan Riau*.
- Pramono, J., & Kinasih, W. (2019). *Sinergitas antar Stakeholder dalam Penyelenggaraan Kamtibmas di Kelurahan Gilingan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta*. 3(1).
- Silalahi, U. (2011). *Studi tentang Ilmu Administrasi* (9th ed.). Sinar Baru Algensindo.
- Weda, P. (2022). *Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kabupaten Tabanan Provinsi Bali*.